



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016




**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI**



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Jln. Pancasila No.12 Gunungsitoli
telp. (0639) 21744 Fax. (0639) 21343
website : www.pn-gunungsitoli.go.id
e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2016. Selanjutnya Pembuatan LKJIP adalah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti oleh **Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 323/ SEK/ OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 Tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016** serta **Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/8871/Hk.01.10/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 Tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016**.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli menguraikan hasil Kinerja Tahun 2016 dan juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggung jawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Tahun 2016 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun - tahun sebelumnya.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Pengadilan Negeri Gunungsitoli kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2016.

Gunungsitoli, 31 Desember 2016
Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Sekretaris

ERWIN HAREFA, SH
NIP. 197212211993031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas-tugas dan harus merupakan kewajiban untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKJIP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 323/ SEK/ OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 Tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 serta Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/8871/Hk.01.10/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 Tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Dalam LKJIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis 2015- 2019, dan salah satu kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, salah satu tugas pokok adalah menyelesaikan Perkara yang di terima pada tingkat pertama, serta Pembinaan dan Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang. Maka tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun target yang di inginkan dan realisasi yang telah di capai.

Adapun out put dan out come Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia , sarana, prasarana serta anggaran yang tersedia dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

LKJIP Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menggambarkan pencapaian Kinerja sebuah lembaga peradilan, yang pada intinya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mewilayahi 5 (lima) daerah otonomi yakni Kota Madya Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan yang terdiri 56 Kecamatan dimasing-masing Kabupaten/Kota tersebut serta mengajukan anggaran selanjutnya secara hirarki diusulkan kepada Pengadilan Tinggi Medan.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara proporsional dan profesional tetap berupaya mencapai bobot yang baik dari pembuatan LKJIP Tahun 2016, dengan mengutamakan transparan dan terbuka dari setiap kegiatan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Pengadilan Tingkat pertama pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang terhadap tugas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

LKjIP Tahun 2016 menyampaikan data-data keberhasilan kinerja Tahun 2016 dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama, serta disusun dalam Pencapaian Kinerja (*Performance Result*) sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember Tahun 2016 serta perbandingan dengan tahun 2015 yang menyangkut dengan penyelesaian perkara dan tugas tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Beberapa prioritas implementasi Cetak Biru Pembaharuan Tahun 2010-2035 dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama 5 tahun kedepan sebagaimana Rencana Strategis terutama dalam penyelesaian perkara, dan peningkatan akses masyarakat atas pengadilan, keterbukaan Informasi, dan Pelayanan yang terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat pengguna pengadilan sehingga terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan dan tercapainya kepastian hukum.

DAFTAR ISI

| | <u>Hal</u> |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | I |
| Ikhtisar Eksekutif | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis 2015-2019 | 4 |
| 1. Visi dan Misi | 4 |
| 2. Tujuan dan Sasaran Strategis | 5 |
| 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) | 7 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 | 9 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 12 |
| B. Analisis Capaian Kinerja | 14 |
| C. Realisasi Anggaran | 33 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 38 |
| B. Saran-saran | 39 |
| LAMPIRAN | |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2016 | |
| Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 | |
| Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli | |
| Matriks Rencana Strategis 2015-2019 | |
| Indikator Kinerja Utama | |
| Rencana Kinerja Tahun 2018 | |
| Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli | |

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. *Waarmeking* akta Pendirian Badan Hukum.
4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum bersama dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sejalan dengan itu maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyusun program rencana kerja setiap tahunnya. Rencana kerja tahunan yang disusun merupakan rencana kerja yang berbasis kinerja pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing bagian yang mengacu kepada Rencana Stratejik Mahkamah Agung RI tahun 2015-2019.

Penyusunan rencana dan program yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertujuan agar terciptanya sistem akuntabilitas instansi pemerintah sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa

tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campurtangan pihak lain dan transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal yang tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi dan akan diatasi oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun masalah utama yang akan dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan program ini adalah :

1. Minimnya kepercayaan masyarakat Kepulauan Nias terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan .
 - a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
 - b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
 - c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.

2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, karena pada hakekatnya setiap rencana dan program hanya akan tercapai jika sumber daya yang dimiliki memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan

Proses peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar,

penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Mahkamah Agung melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/*zitting plaats* dan pos layanan hukum (*posyankum*).

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelas bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada. Tujuannya, yakni agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa, dihormati dan tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat atas hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli guna tercapai visi dan misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang profesional dan akuntabel;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
7. Meningkatnya pengawasan intern dan transparansi peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli maka dapat secara tepat mengetahui hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan menungkingkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas penyederhanaan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
8. Meningkatnya pengelolaan manajerial Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara akuntabel, efektif dan efisien.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA |
|----|--|---|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan - Perkara Gugatan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan |
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis; |

| | | |
|----|---|--|
| | | e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak |
| | | f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat |
| | | g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara |
| | | h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan |
| | | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i> |
| | | c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. |

4. Program dan Kegiatan

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
2. Tindak lanjut temuan yang masuk.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis PN Negeri Gunungsitoli dalam mewujudkan visi, misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|-----------------------------------|--|--------|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 6% |
| | | c. Persentase sisa perkara yang | |

| | | | |
|----|--|--|----------------------------------|
| | | <p>diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana | <p>100%</p> <p>100%</p> |
| | | <p>d. Persentase perkara yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Perdata -Pidana | <p>100%</p> <p>100%</p> |
| | | <p>e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana | <p>80%</p> |
| | | <p>f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana | <p>80%</p> |
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | <p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | <p>80%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | <p>a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap</p> | <p>100%</p> |
| | | <p>b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap</p> | <p>100%</p> |
| | | <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap</p> | <p>100%</p> |
| | | <p>d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis</p> | <p>100%</p> |
| | | <p>e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat</p> | <p>100%</p> |

| | | | |
|----|---|---|------|
| | | waktu, tempat dan para pihak | |
| | | f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% |
| | | g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | - |
| | | h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan | 90% |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i> . | 100% |
| | | c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | 100% |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% |

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2016. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah tercapai dari 21 indikator untuk 6 sasaran, seluruhnya dinyatakan berhasil yaitu capaiannya 42% dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Tahun 2016

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|-----------------------------------|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 6% | 5% | 83% |
| | | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | 100% | 100% | 100% |
| | | - Perdata | 100% | 100% | 100% |
| | | - Pidana | | | |
| d. Persentase perkara yang diselesaikan : | 100% | 80% | 80% | | |
| - Perdata | 100% | 99% | 99% | | |
| - Pidana | | | | | |
| e. Persentase perkara yang | 80% | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana | | 99% | 123% |
| | | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan -Perdata -Pidana | 80% | 0,63% | 0,63% |
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 80% 80% 80% | 99% 99% 99% | 123% 123% 125% |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100% | 91% | 91% |
| | | b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap | 100% | 96% | 96% |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% | 50% | 50% |
| | | d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis | 100% | 100% | 100% |
| | | e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% | 100% | 100% |
| | | f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|----|---|--|------|---------|---------|
| | | g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | - | 1 : 200 | 1 : 200 |
| | | h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan | 90% | 98% | 98% |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i> . | 100% | NIHIL | NIHIL |
| | | c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | 100% | 62% | 62% |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 54% | 54% |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | NIHIL | NIHIL |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% | NIHIL | NIHIL |

B. Analisis Capai Kinerja.

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2016 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut

:

Sasaran Strategis 1. Peningkatan penyelesaian perkara.

Pengadilan negeri merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung antara lain mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan kepastian dan kekuatan hukum atas haknya dalam waktu tidak terlalu lama. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja di bawah ini:

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|--------|-----------|---------|
| 1. Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| 2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 6% | 5% | 83% |
| 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | | | |
| - Perdata | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% |
| 4. Persentase perkara yang diselesaikan: | | | |
| - Perdata | | | |
| a. Gugatan | 100 % | 60 % | 60% |
| b. Permohonan | 100% | 96% | 96% |
| - Pidana | 100% | 99% | 99% |
| 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 80% | 99% | 123% |
| 6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 80% | 0,63% | 3% |

Indikator 1.1. Persentase mediasi yang diselesaikan.

Perkara gugatan yang diterima pengadilan negeri sebelum perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui mediasi sebagaimana diatur pada Pasal 04 Perma Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bunyinya sebagai berikut :

“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 04 Perma No. 01 Tahun 2015 tersebut maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan target persentase mediasi yang diselesaikan 100% (seratus persen), dengan tujuan bahwa semua perkara gugatan harus dilakukan mediasi terlebih dahulu oleh mediator yakni, hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator.

Persentase mediasi yang diselesaikan merupakan jumlah perkara gugatan yang telah diselesaikan secara mediasi dibagi dengan jumlah perkara gugatan dikali seratus persen.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu melaksanakan mediasi atas seluruh perkara gugatan yang masuk. Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil mencapai target kinerjanya pada tahun 2016 dalam upaya menyelesaikan mediasi antar pihak penggugat dan tergugat, dari 44 (empat puluh empat) jumlah perkara gugatan yang diterima pada tahun 2016 maka seluruh perkara tersebut dilakukan mediasi.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang mediasinya telah dilaksanakan dalam dua tahun ini adalah sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|-----------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata Gugatan | 100% | 100% |

Indikator 1.2 Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Perkara Perdata Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkan dapat diselesaikan diluar persidangan. Bahwa persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ini adalah jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dibagi dengan jumlah perkara yang dimediasi dikalikan dengan seratus persen.

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Gunungsitoli menerima perkara perdata gugatan sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara. Dari 44 (empat puluh empat) perkara yang masuk ada 7 (tujuh) perkara yang verstek, dan ada 4 (empat) perkara yang dicabut, dan jumlah perkara perdata gugatan tersebut yang menjadi akta perdamaian ada 6 (enam) perkara.

Sehingga pencapaian presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2016 adalah jumlah perkara yang menjadi akta perdamaian sebanyak 6 (enam) perkara dibagi jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara sehingga hasilnya 13% (tiga belas persen).

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang mediasinya berhasil menjadi akta perdamaian, adalah sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Realisasi Tahun | |
|-----------------|-----------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata Gugatan | 5% | 13% |

Berdasarkan data pada tabel diatas capaian Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memenuhi target yang ditetapkan yakni 6%.

Jika ditinjau dari hasil capaian tahun lalu, Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengalami kenaikan 8% (delapan persen) ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2015 sebanyak 5% (lima belas persen) dan pada tahun 2016 sebanyak 13% (tiga belas persen).

Indikator 1.3 Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perkara Perdata dan Pidana yang masuk pada tahun 2016 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya. Adapun sebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2015 dan baru disidangkan pada tahun 2016, sedangkan beberapa perkara yang masuk sebelum bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan seperti dalam tahapan replik, duplik, dan pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata pada tahun 2015 sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara. Sementara sisa perkara permohonan perdata pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua) perkara dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) perkara. Sehingga persentasenya yaitu jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara dibagi dengan sisa perkara yang harus diselesaikan sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara. Sehingga capaian akuntabilitas kinerja untuk ini adalah 100%.

Sisa perkara pidana pada tahun 2015 sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara. Jadi tidak terdapat sisa perkara pidana tahun 2015 yang belum diselesaikan pada tahun 2016. Sehingga capaian kinerja untuk penyelesaian sisa perkara pidana memenuhi target 100%.

Jika digabungkan persentase penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata, maka dikalkulasikan dengan jumlah sisa perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan yaitu 52 (lima puluh dua) perkara dibagi dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan yaitu sebanyak 52 (lima puluh dua) perkara dikali dengan 100 % hasilnya adalah 100% (seratus persen).

Penyelesaian sisa perkara Tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 telah sesuai target kinerja yang ditetapkan pada PKT 2016 yakni 100%.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|--------------------------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata Gugatan dan Permohonan | 100% | 100% |

berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli akuntabilitas kinerja pada penyelesaian sisa perkara masih tetap konsisten. Dimana pada tahun 2015 capaian kinerja sebanyak 100% dan ditahun 2016 sebanyak 100%.

Indikator 1.4 Persentase perkara yang diselesaikan

Perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara sementara sisa perkara gugatan tahun 2015 ada 22 (dua puluh dua) jadi total ada 84 (delapan puluh empat) perkara perdata gugatan. Jumlah perkara gugatan yang dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara, sehingga terdapat sisa 38 (tiga puluh delapan) perkara yang masih belum selesai. Persentase perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara yang diselesaikan 46 (empat puluh enam) perkara dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan 84 (delapan puluh empat) perkara dikali 100% maka diperoleh hasil 55%.

Untuk perkara perdata permohonan yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara, sisa tahun 2015 sebanyak 2 (dua) perkara jadi total ada 58 (lima puluh delapan) perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara. Persentase perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara yang diselesaikan 58 (lima puluh delapan) perkara dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan 58 (lima puluh delapan) perkara dikali 100% maka diperoleh hasil 100%.

Total untuk persentase penyelesaian perkara perdata adalah jumlah perkara perdata gugatan dan permohonan yang diselesaikan 108 (seratus delapan) perkara dibagi dengan jumlah perkara perdata gugatan dan permohonan yang harus diselesaikan 142 (seratus empat puluh dua) perkara dikali 100%, sehingga diperoleh realisasi akuntabilitas 76%.

Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 4029 (empat ribu dua puluh sembilan) perkara, sementara sisa tahun 2015 sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara jadi total ada 4057 (empat ribu lima puluh tujuh) perkara. Jumlah perkara pidana yang telah diselesaikan 3986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) perkara, sehingga masih sisa 43 (empat puluh tiga) perkara lagi

yang beum diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara yang diselesaikan 3986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) perkara dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan 4029 (empat ribu dua puluh sembilan) perkara dikali 100% maka diperoleh hasil 99%.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan sebagai berikut:

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|--------------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata Gugatan | 66% | 55% |
| Perdata Permohonan | 96% | 100% |
| Pidana | 99% | 99% |

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya akuntabilitas kinerja yang turun pada penyelesaian perkara perdata gugatan sebanyak 11% dari tahun sebelumnya. Demikian juga pada penyelesaian perkara perdata permohonan mengalami kenaikan dari capaian tahun sebelumnya yakni sebesar 4%. Sementara penyelesaian perkara pidana masih tetap konsisten capaian akuntabilitas kinerja sebanyak 99%.

Adapun faktor yang menyebabkan penyelesaian perkara tidak dapat memenuhi target 100% karena banyaknya perkara yang masuk pada akhir tahun 2016 dan baru disidangkan pada tahun 2017, sedangkan yang masuk sebelum bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan replik, duplik, pembuktian/saksi serta dikarenakan juga jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Indikator 1.5 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi berkaitan tentang upaya percepatan penyelesaian perkara pada lingkungan Mahkamah Agung dengan SK KMA No. 119/SK/KMA/VI/2014, sedangkan regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2015 diterbitkan untuk upaya percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama. Pada regulasi tersebut diatur bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang jangka waktu penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, setelah perkara diterima dan apabila lebih dari 5 (lima) bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

| No | Jenis Perkara | Jumlah Perkara yang Selesai Max 5 Bulan | Jumlah Perkara yang Harus Selesai Max 5 Bulan |
|----|--------------------|---|---|
| 1 | Perdata Gugatan | 26 | 62 |
| 2 | Perdata Permohonan | 56 | 56 |
| 3 | Pidana | 3986 | 4029 |

Jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara. Jumlah perkara perdata gugatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan selain sisa perkara sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara. Jumlah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan selain sisa perkara sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara.

Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 3986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) perkara, sedangkan jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 4029 (empat ribu dua puluh sembilan) perkara.

Sehingga persentase akuntabilitas kinerja untuk penyelesaian perkara perdata dan pidana dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan adalah jumlah perkara (pidana dan perdata) yang selesai dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 4068 (empat ribu enam puluh delapan) perkara dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan 4147 (empat ribu empat puluh tujuh) perkara dikali 100% diperoleh realisasi akuntabilitas sebesar 98%.

Sebagai bahan perbandingan capaian kinerja indikator ini sebagai berikut:

| Jenis Perkara | Capaian Tahun |
|---------------------------|---------------|
| | 2016 |
| Perdata dan Pidana | 98 % |

Berdasarkan data pada tabel di atas disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2016 telah melebihi target yang ditetapkan yakni 80%, dan capaian kinerja mencapai 98%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam upaya penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sudah baik.

Indikator 1.6 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang jangka waktu penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat

Pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, setelah perkara diterima dan apabila lebih dari 5 (lima) bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

| No | Jenis Perkara | Jumlah Perkara yang Selesai Lebih dari 5 Bulan | Jumlah Perkara yang Selesai dalam Waktu kurang dari 5 Bulan |
|----|--------------------|--|---|
| 1 | Perdata Gugatan | 20 | 26 |
| 2 | Perdata Permohonan | 0 | 56 |
| 3 | Pidana | 1 | 3986 |

Jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 20 (dua puluh) perkara. Jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 0 (nol) perkara. Jumlah perkara yang selesai dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan 56 (lima puluh enam) perkara. Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 1 (satu) perkara, sedangkan jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan sebanyak 3986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) perkara.

Sehingga persentase akuntabilitas kinerja untuk penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan adalah jumlah perkara yang selesai dalam waktu lebih dari 5 (lima) bulan 21 (dua puluh satu) perkara dibagi jumlah perkara yang selesai dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan 4068 (empat ribu enam ratus delapan) dikali 100% sehingga diperoleh realisasi akuntabilitas sebesar 0,51%

Sebagai bahan perbandingan capaian kinerja indikator ini sebagai berikut:

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|---------------------------|---------------|-------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata dan Pidana | 0,63% | 0,51% |

Berdasarkan data pada tabel di atas disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2015 menurun dari tahun 2015 sebanyak 0,12%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam upaya penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan masih belum baik, namun Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu mengirim pemberitahuan ke Pengadilan Tinggi Medan atas perkara-perkara yang selesai dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan.

Sasaran Strategis 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 80% 80% 80% | 99% 99% 99% | 123% 123% 125% |

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebanyak 4147 (empat ribu seratus empat puluh tujuh) perkara, sisa tahun lalu 52 (lima puluh dua) perkara dan yang putus sebanyak 4090 (empat ribu Sembilan puluh) perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan perdata masuk 62 (enam puluh dua) perkara sisa tahun lalu 22 (dua puluh dua) perkara, perkara perdata permohonan masuk sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara sisa tahun lalu 2 (dua) perkara. Perkara perdata gugatan yang putus sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara, dan 58 (lima puluh delapan) perkara perdata permohonan, dan yang mengajukan banding sebanyak 10 (sepuluh) perkara, sisa banding tahun lalu 5 (lima) perkara.
- Perkara pidana biasa dan khusus yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 230 (dua ratus tiga belas) perkara, perkara pidana lalu lintas sebanyak 3799 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan) perkara, pidana cepat yang masuk sebanyak 0 (nol) perkara. Sisa perkara tahun lalu sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara. Jumlah perkara pidana biasa dan khusus yang yang putus terdiri dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) perkara, pidana cepat putus 0 (nol) perkara dan 3799 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) perkara pidana lalu lintas, dan yang mengajukan banding 15 (lima belas) perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan banding yakni 4132 (empat ribu seratus tiga puluh dua) perkara dibagi dengan jumlah putusan dari sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 4199 (empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) dikali 100%, sehingga diperoleh realisasi 2016 sebesar 98%.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|--------------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata dan Pidana | 99% | 98% |

Berdasarkan data tersebut di atas Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mampu melebihi target yang ditetapkan sebanyak 80%. Dari segi capaian akuntabilitas kinerja dapat dilihat adanya penurunan capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2015 sebanyak 99% dan capaian tahun 2016 sebanyak 98%. Meskipun secara grafis telah memenuhi target namun tetap tidak menutup kemungkinan akan adanya upaya banding hal ini dikarenakan para pihak masih banyak yang tidak puas terhadap putusan Hakim dan adanya upaya untuk menghindari eksekusi terhadap putusan.

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebanyak 4147 (empat ribu seratus empat puluh tujuh) perkara, sisa tahun lalu 52 (lima puluh dua) perkara dan yang putus sebanyak 4090 (empat ribu Sembilan puluh) perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan perdata masuk pada tahun 2016 sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara sisa tahun lalu 22 (dua puluh dua) perkara, perkara perdata permohonan masuk sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara sisa tahun lalu 2 (dua) perkara. Perkara perdata gugatan yang putus sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara, dan 58 (lima puluh delapan) perkara perdata permohonan, dan yang mengajukan kasasi sebanyak 8 (delapan) perkara.
- Perkara pidana biasa dan khusus yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) perkara, perkara pidana lalu lintas sebanyak 3799 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan), pidana cepat yang masuk sebanyak 0 (nol) perkara. Sisa perkara tahun lalu sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara. Jumlah perkara pidana biasa dan khusus yang putus terdiri dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) perkara, pidana cepat putus 0 (nol) dan 3799 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan) perkara pidana lalu lintas, dan yang mengajukan kasasi 8 (delapan) perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan kasasi yakni 4139 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan) perkara dibagi dengan jumlah putusan dari sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 4199 (empat ribu seratus Sembilan puluh sembilan) dikali 100%, sehingga diperoleh realisasi 2016 sebesar 99%.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|--------------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata dan Pidana | 99% | 99% |

Berdasarkan data tersebut di atas Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mampu melebihi target yang ditetapkan sebanyak 80%. Dari segi capaian akuntabilitas kinerja dapat dilihat capaian yang sama atas akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2015 sebanyak 99% dan capaian tahun 2016 sebanyak 99%. Meskipun secara grafis telah memenuhi target namun tetap tidak menutup kemungkinan akan adanya upaya kasasi hal ini dikarenakan para pihak masih banyak yang tidak puas terhadap putusan Hakim dan adanya upaya untuk menghindari eksekusi terhadap putusan.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebanyak 4147 (empat ribu seratus empat puluh tujuh) perkara, sisa tahun lalu 52 (lima puluh dua) perkara dan yang putus sebanyak 4090 (empat ribu Sembilan puluh) perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan perdata masuk pada tahun 2016 sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara sisa tahun lalu 22 (dua puluh dua) perkara, perkara perdata permohonan masuk sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara sisa tahun lalu 2 (dua) perkara. Perkara perdata gugatan yang putus sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara, dan 58 (lima puluh delapan) perkara perdata permohonan, dan yang mengajukan PK sebanyak 4 (empat) perkara.
- Perkara pidana biasa dan khusus yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) perkara, perkara pidana lalu lintas sebanyak 3799 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan), pidana cepat yang masuk sebanyak 0 (nol) perkara. Sisa perkara tahun lalu sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara. Jumlah perkara pidana biasa dan khusus yang putus terdiri dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) perkara, pidana cepat putus 0 (nol) dan 3799 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan) perkara pidana lalu lintas, dan yang mengajukan PK 2 (dua) perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan kasasi yakni 4141 (empat ribu seratus empat puluh satu) perkara dibagi dengan jumlah putusan dari sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 4199 (empat ribu seratus Sembilan puluh sembilan) dikali 100%, sehingga diperoleh realisasi 2016 sebesar 99%.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|--------------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata dan Pidana | 99% | 99% |

Berdasarkan data tersebut di atas Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mampu melebihi target yang ditetapkan sebanyak 80%. Dari segi capaian akuntabilitas kinerja dapat dilihat adanya capaian yang sama pada akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dari capaian tahun 2015 sebanyak 99% dan capaian tahun 2016 sebanyak 99%. Meskipun secara grafis telah memenuhi target namun tetap tidak menutup kemungkinan akan adanya upaya PK hal ini dikarenakan para pihak masih banyak yang tidak puas terhadap putusan Hakim dan adanya upaya untuk menghindari eksekusi terhadap putusan.

Sasaran Strategis 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan.

Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100% | 91% | 91% |
| | | b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap | 100% | 96% | 96% |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% | 50% | 50% |
| | | d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis | 100% | 100% | 100% |
| | | e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% | 100% | 100% |
| | | f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% | 100% | 100% |
| | | g. Ratio Majelis Hakim terhadap | - | 1 : 200 | 1 : 200 |

| | | | | |
|--|---|------|-----|-----|
| | perkara | | | |
| | h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan | 100% | 98% | 98% |

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.

Ukuran untuk persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah jumlah berkas yang diajukan banding yang lengkap dibagi dengan jumlah berkas yang diajukan banding dikali dengan 100%. Jumlah perkara perdata dan pidana yang diajukan banding secara lengkap pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli di tahun 2015 sebanyak 25 (dua puluh lima) berkas dan dari 25 berkas yang diajukan banding, semua lengkap. Sehingga capaian akuntabilitasnya adalah 100%. Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding secara lengkap sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|--------------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata dan Pidana | 91% | 100% |

Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengalami kenaikan jumlah berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding secara lengkap dari capaian tahun 2015 sebanyak 91% dan capaian tahun 2016 sebanyak 100%. Dalam hal ini juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum mampu mencapai target kinerjanya 100%, faktor yang menyebabkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum mampu mencapai target 100% karena masih ada berkas yang belum tertib administrasi perkara dalam pengajuan upaya hukum banding.

b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap.

Ukuran untuk persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah jumlah berkas yang diajukan kasasi yang lengkap dibagi dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dikali dengan 100%. Jumlah perkara perdata dan pidana yang diajukan kasasi secara lengkap pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli di tahun 2016 sebanyak 16 (enam belas) berkas dari 16 (enam belas) berkas yang diajukan kasasi. Sehingga capaian akuntabilitasnya adalah 100%.

Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi secara lengkap sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|--------------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata dan Pidana | 96% | 100% |

Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengalami kenaikan jumlah berkas perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi secara lengkap dari capaian tahun 2015 sebanyak 96% dan capaian tahun 2016 sebanyak 100%.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan peninjauan kembali (PK) yang disampaikan secara lengkap.

Ukuran untuk persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah jumlah berkas yang diajukan banding yang lengkap dibagi dengan jumlah berkas yang diajukan PK dikali dengan 100%. Jumlah perkara perdata dan pidana yang diajukan PK pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli di tahun 2015 secara lengkap sebanyak 6 (enam) berkas dari 6 (enam) berkas yang diajukan PK. Sehingga capaian akuntabilitasnya adalah 100%.

Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum PK secara lengkap sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|--------------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata dan Pidana | 50% | 100% |

Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengalami kenaikan jumlah berkas perkara yang mengajukan upaya hukum PK secara lengkap dari capaian tahun 2015 sebanyak 50% dan capaian tahun 2016 sebanyak 100%. Dalam hal ini juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli mampu mencapai target kerjanya 100% hal ini tentunya karena belum tertib administrasi.

d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

Ukuran persentase berkas yang diregister yang telah didistribusikan ke Majelis dihitung berdasarkan jumlah berkas perkara yang telah didistribusikan ke Majelis dibagi dengan jumlah berkas perkara yang diterima dikali 100%. Jumlah berkas perkara perdata yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 118 (seratus delapan belas) berkas perkara dan sisa tahun lalu sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas perkara. Sedangkan untuk perkara pidana yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 4029 (empat ribu dua puluh Sembilan) berkas perkara, ditambah dengan sisa tahun lalu sebanyak 28 (dua puluh delapan) berkas perkara.

Total perkara pidana dan perdata yang diterima pada tahun 2016 (beserta dengan sisa tahun lalu) sebanyak 4147 (empat ribu seratus empat puluh tujuh) berkas perkara, dan jumlah berkas perkara yang telah didistribusikan ke Majelis sebanyak 4147 (empat ribu seratus empat puluh tujuh) berkas perkara. Sehingga capaian akuntabilitas kinerja tercapai sesuai target 100%.

Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang mengajukan telah didistribusikan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|--------------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata dan Pidana | 100% | 100% |

Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih konsisten sesuai dengan capaian target tahun 2015 dan 2016 yakni sebanyak 100%. Dalam hal ini juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli mampu mencapai target kinerjanya 100% hal ini tentunya karena semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Gunungsitoli langsung diregister didalam register buku bantu dan register buku induk perkara tanpa sisa sehingga semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkan sesuai target yang telah ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa register dan pendistribusian perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah berjalan dengan baik.

e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

Ukuran persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak dihitung berdasarkan jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dibagi jumlah putusan dikali dengan 100%. Jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) relaas putusan. Jumlah putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang relaas putusannya harus dikirim kepada para pihak sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) putusan. Sehingga capaian akuntabilitas kinerja dalam indikator ini adalah 100%.

Sebagai bahan perbandingan pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|--------------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata dan Pidana | 100% | 100% |

Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih konsisten sesuai dengan capaian target tahun 2015 dan 2016 yakni sebanyak 100%. Dalam hal ini juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli mampu mencapai target kinerjanya 100% hal ini tentunya karena semua relaas putusan selalu diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku.

f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

Ukuran persentase penyitaan tepat waktu dan tempat yaitu berdasarkan jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dibagi dengan jumlah permohonan penyitaan dikali 100%.

Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli pelaksanaan penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga penyitaan dapat dilaksanakan 100% tanpa ada kendala dan masalah. Dari 190 (seratus sembilan puluh) permohonan penyitaan semuanya telah dilaksanakan penyitaan tepat waktu dan tempat sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa ada kendala.

Sebagai bahan perbandingan penyitaan tepat waktu dan tempat secara lengkap sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|---------------|---------------|------|
| | 2014 | 2015 |
| Pidana | 100% | 100% |

Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih konsisten sesuai dengan capaian target tahun 2015 dan 2016 yakni sebanyak 100%. Dalam hal ini juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli mampu mencapai target kinerjanya 100% hal ini tentunya karena semua permohonan penyitaan yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Gunungsitoli langsung dilaksanakan penyitaannya oleh jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah berjalan dengan baik.

g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Ukuran ratio Majelis Hakim terhadap perkara yaitu perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara. Perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2016 adalah 4147 (empat ribu seratus empat puluh tujuh) perkara, sedang Majelis Hakim terdiri dari 3, sehingga ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 1 : 1328.

Berdasarkan data tersebut di atas maka ratio Majelis Hakim terhadap perkara masih sangat jauh perbandingannya, sehingga Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih sangat membutuhkan banyak Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyelesaikan perkara.

h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.

Ukuran persentase responden yang puas terhadap proses peradilan dihitung berdasarkan jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dibagi dengan jumlah responden yang disurvei kali 100%.

Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan sebanyak 68 (enam puluh delapan) responden dari 100 (seratus responden) responden, sehingga diperoleh capaian akuntabilitas sebesar 68%. Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak mampu mencapai target kinerjanya 90%.

Sasaran Strategis 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*).

Capaiannya kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--|--------|-----------|---------|
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>aces to justice</i>) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i> . | 100% | NIHIL | NIHIL |
| | | c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | 100% | 62% | 62% |

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2016 perkara prodeo yang masuk 30 (tiga puluh) perkara. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 30 (tiga puluh) perkara. Sehingga realisasi akuntabilitasnya adalah 100%.

Sebagai bahan perbandingan persentasen perkara prodeo yang diselesaikan adalah:

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|--------------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata dan Pidana | 100% | 100% |

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan capaian kinerja tahun 2016 dalam penyelesaian perkara prodeo adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri telah melaksanakan kinerja utama dalam upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zetting plaats*

Selama tahun 2016 Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menyelesaikan 4 (empat) perkara dengan cara setting plaats yang terdiri dari 3 (tiga) perkara pidana dan 1 (satu) perkara perdata.

c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus.

Jumlah perkara putusan yang diutamakan yang di *upload* di website sebanyak 5 (lima) perkara, sedangkan jumlah putusan yang diutamakan pada tahun 2015 sebanyak 8 (delapan) perkara, sehingga capaian akuntabilitas kinerja dalam hal ini sebanyak 62%.

Milihat capaian kinerjanya dalam hal akses secara *online* putusan yang diutamakan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) hari masih jauh dari target 100%, hal ini dikarenakan minimnya jumlah hakim di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan.

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 54% | 54% |

Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) perkara, sisa tahun lalu sebanyak 0 (nol) perkara, sementara jumlah permohonan eksekusi yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) perkara. Sehingga realisasi akuntabilitas dalam hal ini sebanyak 100%.

Kepatuhan masyarakat wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli terhadap putusan pengadilan sesuai dengan target yang ditetapkan 100%;

Sebagai bahan perbandingan mengenai persentase pelaksanaan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|---------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata | 54% | 100% |

Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa ada kenaikan capaian kinerja terhadap pelaksanaan permohonan eksekusi terhadap perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dari tahun 2015 sebanyak 54% dan meningkat 46% ditahun 2016 menjadi 100%. Ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dalam kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Capaian kinerja atas target sasaran meningkatnya kualitas pengawasan ini sebagai berikut:

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|----------------------------------|---|--------|-----------|---------|
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | NIHIL | NIHIL |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% | NIHIL | NIHIL |

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebanyak 3 (tiga) pengaduan, sisa yang tahun lalu adalah nihil. Dan dari 3 (tiga) pengaduan yang masuk semuanya sudah diproses hingga selesai, sehingga realisasi dan capaian akuntabilitas mencapai 100%.

Sebagai bahan perbandingan mengenai persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

| Jenis Perkara | Capaian Tahun | |
|---------------|---------------|------|
| | 2015 | 2016 |
| Perdata | NIHIL | 100% |

Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu melakukan pengawasan terhadap perilaku aparat peradilan baik teknis maupun non teknis yang diadakan hal ini ditunjukkan dari capaian pada tahun 2015 yakni NIHIL dan dari 2 (dua) jumlah pengaduan

tahun 2015 yang diterima, jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti juga sebanyak 2 (dua) pengaduan.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 adalah nihil karena tidak ada jumlah pengaduan yang diterima sehingga tidak ada yang dapat ditindaklanjuti.

C. Realisasi Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2016, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.543.025.000,-

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun anggaran 2016, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

A. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:

| NO | KEGIATAN | PAGU AWAL (Rp) | PAGU REVISI (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|----|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 2.545.939.000 | 2.545.939.000 | 2.412.411.787 | 96,33 |
| 2 | Belanja Barang | 626.814.000 | 626.814.000 | 619.664.358 | 98,86 |
| 3 | Belanja Modal | 136.000.000 | 136.000.000 | 134.744.000 | 99,08 |
| | JUMLAH | 3.308.753.000 | 3.308.753.000 | 3.206.850.145 | 96,92 |

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 2.545.939.000.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016 yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.452.411.787 Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar (96,33%) dengan rincian belanja sebagai berikut:

| NO | KODE AKUN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 962.510.000 | 1.105.030.980 | 114,81 |
| 2. | 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 22.000 | 17.672 | 80,33 |
| 3. | 511121 | Belanja Tunj. Suami/istri PNS | 72.217.000 | 75.737.260 | 104,87 |
| 4. | 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 23.653.000 | 24.167.484 | 102,18 |
| 5. | 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 20.410.000 | 26.570.000 | 130,18 |
| 6. | 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 959.725.000 | 808.625.000 | 84,26 |
| 7. | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 130.932.000 | 94.083.211 | 71,86 |
| 8. | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 71.629.000 | 67.278.180 | 93,93 |
| 9. | 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 221.760.000 | 198.872.000 | 89,68 |
| 10. | 511151 | Belanja Tunj. Umum PNS | 43.193.000 | 12.210.000 | 28,27 |
| 11. | 512211 | Belanja Uang Lembur | 39.888.000 | 39.850.000 | 99,90 |
| Total Belanja Pegawai | | | 2.545.939.000 | 2.412.591.787 | 96,33 |

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 133.347.213,- Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 3,67 % dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 626.814.000,- Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.619.664.358,- Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 98,86 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

| NO | KODE AKUN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|-----------------------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. | 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 201.400.000 | 201.271.250 | 99,94 |
| 2. | 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 4.980.000 | 4.975.000 | 99,91 |
| 3. | 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan kerja. | 34.800.000 | 34.800.000 | 100,00 |
| 4. | 521119 | Belanja Barang Operasional lainnya | 6.600.000 | 6.600.000 | 100,00 |
| 5. | 521211 | Belanja Bahan | 7.980.000 | 7.980.000 | 100,00 |
| 6. | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 41.554.000 | 41.553.800 | 100,00 |
| 7. | 521813 | Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges | 360.000 | 360.000 | 100,00 |
| 8. | 522111 | Belanja Langganan Listrik | 57.600.000 | 57.224.864 | 99,35 |
| 9. | 522112 | Belanja Langganan Telepon | 3.600.000 | 1.248.834 | 34,69 |
| 10. | 522113 | Belanja Langganan Air | 4.800.000 | 547.560 | 11,41 |
| 11. | 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 69.000.000 | 69.000.000 | 100,00 |
| 12. | 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 112.900.000 | 112.900.000 | 100,00 |
| 13. | 523133 | Belanja Pemeliharaan Jaringan | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00 |
| 14. | 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 65.300.000 | 65.262.300 | 99,94 |
| Total Belanja Barang | | | 626.814.000 | 619.664.358 | 98,86 |

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 7.149.642,- Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,14 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 136.000.000,-.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2016, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 134.744.000,- Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 99,08 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

| NO | KODE AKUN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 136.000.000 | 134.744.000 | 99,08 |
| Total Belanja Modal | | | 136.000.000 | 134.744.000 | 99,08 |

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 1.256.000,-. Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0,92 % dari total pagu yang tersedia.

B. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

| NO | KEGIATAN | PAGU AWAL (Rp) | PAGU REVISI (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|---------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Belanja Barang | 234.272.000 | 174.272.000 | 171.306.223 | 98,30 |
| JUMLAH | | 234.272.000 | 174.272.000 | 171.306.223 | 98,30 |

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah Rp. 234.272.000,-

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 171.306.223,-. Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 98,30 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

| NO | KODE AKUN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|-----------------------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. | 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 3.250.000 | 3.249.595 | 99,98 |
| 2. | 521211 | Belanja Bahan | 33.300.000 | 33.000.000 | 99,10 |
| 3. | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 21.510.000 | 21.437.000 | 99,66 |
| 4. | 521813 | Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges | 12.000 | 0 | 0 |
| 5. | 522131 | Belanja Jasa Konsultan | 9.000.000 | 8.250.000 | 91,67 |
| 6. | 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 107.200.000 | 105.369.628 | 98,29 |
| Total Belanja Barang | | | 174.272.000 | 171.306.223 | 98,30 |

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 2.965.777,-. Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,70 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2016 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2016 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.

Beberapa keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2016 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi sesuai target.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2016 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target. Penyelesaian sisa perkara tahun 2015 dapat diselesaikan seluruhnya ditahun 2016 baik itu perkara Pidana dan Perdata.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2016 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas belum tercapai karena tidak adanya pengawasan yang diterima.
- Target untuk penyelesaian perkara dengan cara *zitting plaats* belum pernah dilaksanakan, hal ini dikarenakan minimnya anggaran dalam DIPA Pengadilan Negeri Gunungsitoli 2015 untuk pelaksanaan kegiatan ini dan masih terdapat banyak sekali kekurangan fasilitas

untuk melaksanakan sidang dengan cara *zetting plaats* di wilayah *zetting plaats* tersebut. Sehingga dalam hal ini capaian akuntabilitas Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih nihil.

- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan masih belum tercapai target.

2. Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Gunungsitoli diantaranya :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun yakni bulan Desember khususnya perkara Pidana cukup banyak yang menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka ada beberapa saran antara lain:

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja sehingga ada keseragaman dalam penilaian seluruh satker.
2. Diperlukannya komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga kedepannya akan tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Agar implemmentasi LkIP ini benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *out put* maupun *out comes* kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nelson Angkat, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Dr. H. Cicut Sutiarmo, S.H., M.Hum**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungsitoli, 03 Januari 2017

Ketua

Pihak Pertama

Dr. H. Cicut Sutiarmo, S.H., M.Hum
Nip. 195507221980031001

Nelson Angkat, S.H., M.H.
Nip. 197703132000121001

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|--|-------------------|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 6% |
| | | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana | 100% 100% |
| | | d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana | 100% 100% |
| | | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 80% |
| | | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 80% |
| 2. | Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 80% 80% 80% |
| 3. | Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara | a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100% |
| | | b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap | 100% |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% |
| | | d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis | 100% |
| | | e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% |
| | | f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% |
| | | g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | - |
| | | h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan | 90% |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara | 100% |

| | | | |
|----|---|---|------|
| | | <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|--------------------------|
| 1. Layanan Pos Bantuan Hukum | DIPA 03 Rp. 13.500.000,- |
| 2. Berkas perkara yang diselesaikan dengan Zitting Plats. | DIPA 03 Rp. 66.687.000,- |
| 3. Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu. | DIPA 03 Rp. 92.900.000,- |
| 4. Berkas perkara yang diselesaikan dengan zitting platz dan prodeo | DIPA 03 Rp. 2.185.000,- |


Gunungsitoli, 03 Januari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Dr. H. Cicut Sutiarto, S.H., M.Hum
Nip. 195507221980031001

Nelson Angkat, S.H., M.H.
Nip. 197703132000121001



MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA

2015 - 2019.

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung"

Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

| NO | TUJUAN | | Target 2016 | SASARAN | | TARGET KINERJA | | | | | STRATEGI | | | |
|----|--|--|-------------|-----------------------------------|--|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kebijakan | Program | Kegiatan | Anggaran |
| 1 | Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan; | Persentase mediasi yang diselesaikan. | 100 % | Meningkatnya penyelesaian perkara | Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Layanan Pos Bantuan Hukum | Rp.13.500.000,- | |
| | | Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 100 % | | Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | | | | |
| | | Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana | 100 % | | Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana | 100 % | | Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 80 % | | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | | | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 80 % | | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|---|--|------|------|------|------|------|--|--------------------------------------|--|-----------------|
| 2 | Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang profesional dan akuntabel; | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK | 80 % | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu | Rp.92.900.000,- |
| | | Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100 % | | Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap | 100 % | | Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap | 100 % | | Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100 % | Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara | Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100 % | | Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100 % | | Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. | - | | Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | - | - | - | - | - | | | | |
| | | Persentase responden yang puas terhadap proses pengadilan | 90 % | | Persentase responden yang puas terhadap proses pengadilan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|---|--|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 3 | Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli; | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | 100 % | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Berkas Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara | Rp.2.185.000,- |
| | | Persentase (amar) putusan perkara yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | 100 % | | Persentase (amar) putusan perkara yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100 % | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Berkas Perkara yang diselesaikan dengan sitting platz | Rp.65.687.000,- |
| 5 | Meningkatnya pengawasan intern dan transparansi peradilan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % | Meningkatnya kualitas pengawasan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | | |
| | | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100 % | | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Meningkatny a penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | $\frac{\text{Jml perkara gugatan yg telah diselesaikan secara mediasi}}{\text{Jml perkara gugatan}} \times 100\%$ Cat: Mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan | Hakim Mediator | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | $\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$ | Hakim Mediator/ Majelis Hakim | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: | $\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | - Perdata | $\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ | | |
| | | d. Persentase perkara yang diselesaikan: | | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - Perdata | <u>Jml perkara yang diselesaikan X 100%</u> Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) | | |
| | | - Pidana | <u>Jml perkara yang diselesaikan X 100%</u> Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) | | |
| | | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | <u>Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan X 100%</u> Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | <u>Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan X 100%</u> Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan | Majelis Hakim Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi | <u>Jml putusan yg tdk mengajukan upaya hukum X 100%</u> Jumlah putusan (sisa tahun lalu + Perkara yang masuk) | Majelis Hakim | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | - Peninjauan Kembali | | | |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | i. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. | <u>Jml berkas perkara yg diajukan Banding yg lengkap X 100%</u> Jumlah berkas yang diajukan Banding Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | j. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap. | <u>Jml berkas perkara yg diajukan Kasasi yg lengkap X 100%</u> Jumlah berkas yang diajukan Kasasi Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | k. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap. | <u>Jml berkas perkara yg diajukan PK yg lengkap X 100%</u> Jumlah berkas yang diajukan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | l. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis. | <u>Jml berkas perkara yg telah didistribusikan ke Majelis X 100%</u> Jml berkas perkara yang diterima | Panitera dan Panmud Perdata/Pidana | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | m. Persentase | | Panitera dan | Laporan Bulanan dan |

| | | | | | |
|----|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | $\frac{\text{Jml relaas putusan yg disampaikan kepara pihak tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$ | Juru Sita | Laporan Tahunan |
| | | n. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | $\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan}} \times 100\%$ | Panitera dan Juru Sita | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | o. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | p. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan | $\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvey}} \times 100\%$ | Ketua Pengadilan & Panitera | Laporan hasil survey independen |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | $\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | justice) | | | | |
| | | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i> | $\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan dilokasi } \textit{zitting plaats}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara } \textit{zitting plaats}} \times 100\%$ | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | $\frac{\text{Jumlah amar putusan yang diutamakan yang di website}}{\text{Jumlah putusan yang diutamakan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)</p> | Kepaniteraan dan Kesekretariatan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum | $\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perkara pdt yg dilaksanakan}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$ | Ketua Pengadilan & Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | tetap yang dilaksanakan | | | |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | <p><u>Jml pengaduan yang ditindaklanjuti</u> X 100%</p> <p>Jumlah pengaduan yang diterima</p> <p>Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</p> | Ketua Pengadilan & Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | <p><u>Jumlah temuan eksternal yg ditindaklanjuti</u> X100%</p> <p>Jumlah temuan /eksternal</p> | Ketua Pengadilan & Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

RENCANA KINERJA

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

TAHUN 2018

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|-------------------|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 6% |
| | | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana | 100% 100% |
| | | d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 100% 100% |
| | | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 90% |
| | | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 80% |
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 80% 80% 80% |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | q. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100% |
| | | r. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap | 100% |
| | | s. Persentase berkas perkara yang | 100% |

| | | | |
|----|---|---|------|
| | | diajukan PK yang disampaikan secara lengkap | |
| | | t. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis | 100% |
| | | u. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% |
| | | v. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% |
| | | w. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | - |
| | | x. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan | 90% |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | 100% |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% |



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NOMOR : W2.U12/1952/Kp.07.01/XII/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2016
dan DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2020 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Indonesia.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 2 April 2016 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana

Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2016 dan DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI.**
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 9 Desember 2016
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

NELSON ANGKAT SH, MH
NIP. 197703132000121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Nomor : W2.U12/1952/Kp.07.01/XII/2016

Tanggal : 09 Desember 2016

| No. | Nama/NIP | Jabatan | Ditunjuk/ Diangkat sebagai |
|-----|---|---|---|
| 1. | Nelson Angkat, SH, MH NIP. 197703132000121001 | Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli | Pelindung I. / Penasehat I |
| 2. | Hendra Utama Sotardodo, SH, MH NIP. 197503102000121001 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli | Pelindung II / Penasehat II |
| 2. | Temaziduhu Harefa,SH NIP. 196809121989031003 | Panitera | Koordinator |
| 3. | Victorman T. Mendrofa,SH NIP. 197903092000121002 | Wakil Panitera | Penghimpun dan Penganalisis Data Perkara |
| 4. | Erwin Harefa,SH NIP. 197212211993031002 | Sekretaris | Penghimpun dan Penganalisis Data Administrasi Sekretariat |
| 5. | Trisman Zandroto NIP. 196812291989031002 | Panitera Muda Pidana | Anggota |
| 6. | Anuar Gea, SH, MH NIP. 197307121993031001 | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 7. | Yulidarman Zandrato, SH NIP. 198310272006041009 | Panitera Muda Pedata | Anggota |
| 8. | Edwin Ricardo M. Purba,SE NIP. 198602092009121007 | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | Anggota |
| 9. | Berlianna Seniwati Laia,SH NIP. 198403312009042006 | Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana | Anggota |
| 10. | Wilpen Fernando Simanungkalit,S.Kom NIP. 198511092009121001 | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan | Anggota |
| 11. | Soraya Rizna Afrijal, SH NIP. 199110032014032004 | Staff Kepaniteraan Hukum | Operator |

Gunungsitoli, 09 Desember 2016
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

NELSON ANGKAT,SH,MH
NIP. 197703132000121001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NOMOR : W2.U12/1951/Kp.07.01/ XII /2016

TENTANG

REVIU RECANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Rencana Strategis tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 4 April 2016 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG REVU RENCANA STARTEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

Pertama : Rencana Strategis 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri 2015 - 2019.

Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian

- Ketiga kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/
peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 8 April 2016

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

NELSON ANGKAT, SH, MH
NIP. 197703132000121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NOMOR : W2.U12/1753/Kp.07.01/ XII /2016

TENTANG

REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 2 April 2015 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri 2015 - 2019.

- Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
- Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- c. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 8 April 2016

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

NELSON ANGKAT,SH,MH

NIP. 197703132000121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

JLN. PANCASILA No. 12 GUNUNGSITOLI - 22814

TELEPON : 21744 - KETUA

21343 - KEPANITERAAN - FAX (0639/21343)

Gunungsitoli, 31 Maret 2016

| | | |
|---------|--|--|
| Nomor | : W2.U12/ 1750 / Kp.07.01 /III/2016 | Kepada Yth, |
| Lamp. | : - | Seluruh Hakim, Pejabat Struktural, |
| Perihal | : Pembahasan Reviu Indikator | Fungsional, dan Staff PN Gunungsitoli. |
| | Kinerja Utama Pengadilan Negeri | di- |
| | Gunungsitoli Renstra 2015-2019 | Gunungsitoli |
| | Pengadilan Negeri Gunungsitoli | |

Dengan Hormat,

Bersama ini kami undang Bapak dan Ibu untuk membahas bersama Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Renstra T.A 2015-2019 Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 04 April 2016

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Gunungsitoli, 31 Maret 2016

Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli

ERWIN HAREFA, SH

NIP. 197212211993031002

DAFTAR HADIR RAPAT
PEMBAHASAN REVIU INDIKATOR KENERJA UTAMA & RENSTRA 2015-2019
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Senin, 04 April 2016

| NO. | NAMA | TANDA TANGAN | KET. |
|------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Nelson Angkat, SH, Mh | | |
| 2 | Hendra Utama Sotardodo, SH, MH | | |
| 3 | M. Yusuf Sembiring, SH | | |
| 4 | Kennedy Putra Sitepu, SH, MH | | |
| 5 | Agung Cory F.D Laia, SH, MH | | |
| 6 | Temaziduhu Harefa, SH | | |
| 7 | Victorman T. Mendrofa, SH | | |
| 8 | Erwin Harefa, SH | | |
| 9 | Trisman Zandroto | | |
| 10 | Anuar Gea, SH | | |
| 11 | Yulidarman Zendrato, SH | | |
| 12 | Edwin R. M Purba, SE | | |
| 13 | Wilpen F. Simanungkalit, S.Kom | | |

| | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| 14 | Berlianna S Laia, SH | | |
| 15 | Hezatulo Duha | | |
| 16 | Fenus J.A Mendrofa | | |
| 17 | Syahrir Budiman | | |
| 18 | Ferdian O. Simanungkalit, SH | | |
| 19 | Chandra S.M Sianturi, SH | | |
| 20 | Arifmen K. Lase, SH | | |
| 21 | Alius Lase, SH | | |
| 22 | Ikuti Telaumbanua, SH | | |
| 23 | Kristel R. Br. Pane, SH | | |
| 24 | Ulya Ulfa Lubis, SH | | |
| 25 | Soraya Rizna Afrizal, SH | | |

Gunungsitoli, 04 APRIL 2016

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
SEBAGAI KOORDINATOR

ERWIN HAREFA, SH

NIP. 197212211993031002